



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
Nomor : 106 Tahun 2011

Tentang

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Bismillahirrahmanirrahim,
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

Menimbang : a. bahwa bidang penelitian dan pengabdian masyarakat merupakan bagian integral dari catur dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, yang harus ada dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi;
b. bahwa untuk itu keberadaan LPPM di UMJ perlu diatur mengenai tugas, fungsi dan kewenangannya;
c. bahwa berdasar sebagaimana huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001, tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 08/DIKTI/Kep/2002, tentang Petunjuk Teknis Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 19/SK-PP/III-B/1.a/1999, tentang Qa'idah Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta;
8. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 26/KEP/I.0/D/2011 tanggal 25 Januari 2011, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2011-2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT


Pertama : Untuk melaksanakan dharma penelitian dan pengabdian masyarakat di Universitas Muhammadiyah Jakarta dibentuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).

Kedua : LPPM sebagaimana dimaksud pada butir pertama menyelenggarakan dan mengelola bidang penelitian dan pengabdian masyarakat.

- Ketiga : Dalam penyelenggaraan dan pengelolaan penelitian, LPPM mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun rencana strategi bidang penelitian.
 2. Menetapkan indikator kinerja penelitian mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan.
 3. Menyusun pedoman pengembangan dan pengelolaan penelitian.
 4. Mendorong terbentuknya Kelompok Peneliti.
 5. Membuat Sistem Data Base Penelitian.
- Keempat : Dalam Penyelenggaraan dan pengelolaan pengabdian masyarakat, LPPM mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun rencana strategi bidang Pengabdian Masyarakat.
 2. Menetapkan indikator kinerja Pengabdian Masyarakat mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan
 3. Menyusun pedoman pengembangan dan pengelolaan Pengabdian Masyarakat.
 4. Mendorong terbentuknya Kelompok Pengabdian Masyarakat.
 5. Membuat Sistem Data Base Pengabdian Masyarakat.
- Kelima : Selain penyelenggaraan dan pengelolaan penelitian dan pengabdian masyarakat, LPPM memfasilitasi dan memberikan data atau bahan berkenaan dengan akreditasi Program Studi dilingkungan UMJ.
- Keenam : Ketua LPPM bertanggungjawab langsung kepada Rektor dan berkoordinasi dengan Wakil Rektor I.
- Ketujuh : Pembiayaan Program dan Kegiatan LPPM dibiayai atas dasar APB-UMJ dan sumber- sumber lain yang tidak mengikat.
- Kedelapan : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 6 Juli 2011

Rektor,



Prof. Dr. Hj. Masyitoh, M.Ag.